

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Corporate Social Responsibility (CSR)* telah menjadi perhatian penting dalam konteks bisnis modern, di mana perusahaan diharapkan tidak hanya bertanggung jawab terhadap kepentingan ekonomi mereka, tetapi juga terhadap kepentingan sosial dan lingkungan di sekitarnya. Dalam upaya untuk mendorong keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan, CSR telah menjadi instrumen yang signifikan dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, perlu memperhatikan landasan program yaitu : *Sustainability Development Goals, Social Mapping, dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial*.<sup>1</sup> Dengan memperhatikan ketiga landasan tersebut, perusahaan dapat mengembangkan program CSR yang berdampak positif secara sosial, lingkungan, dan ekonomi, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara global.

Di Indonesia seluruh perusahaan diwajibkan untuk memiliki tanggungjawab sosial.<sup>2</sup> Tanggungjawab sosial perusahaan / CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sebagai komitmen perusahaan terhadap masyarakat, lingkungan masyarakat serta menjadi keberlangsungan perusahaan

---

<sup>1</sup> Siti Robiah Nurbaiti, “Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility (CSR)*”Jurnal : Proceeding Biology Education Conference, Volume 14, Nomor 1, Oktober 2017, hlm. 226

<sup>2</sup> Benny Hermawan Robertus, et. all, “Implementasi *Corporate Social Responsibility* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas di PT. Djarum Kudus Sebagai Wujud Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Untuk Pelayanan Masyarakat Sekitar” Jurnal : Suara Keadilan, Vol. 21 No. 1, April 2020, Halaman 33.

itu sendiri sesuai dengan isi Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang terbaru, yakni UU Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

PT. Semen Gresik Pabrik Rembang merupakan salah satu perusahaan besar di Indonesia yang telah mengadopsi program CSR sebagai bagian integral dari operasional dan strategi bisnis mereka. Keberadaan perusahaan PT. Semen Gresik Pabrik Rembang berdampak positif, hal ini terbukti dengan naiknya perputaran ekonomi warga sekitar pabrik karena dapat membuka lapangan pekerjaan secara signifikan, pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan UMKM, pembinaan bidang pertanian dan peternakan dan kegiatan lainnya. Kontribusi PT Semen Gresik untuk wilayah disekitar pabrik melalui berbagai program CSR berbasis pemberdayaan masyarakat, sosial, budaya dan lingkungan sehingga harapan dari program tersebut bisa langsung dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Dharma Sunyata, "Wawancara Pribadi" Kepala Unit Komunikasi dan CSR, 26 Maret 2024, PT. Semen Gresik, Rembang.

Namun demikian, program CSR PT. Semen Gresik Pabrik Rembang ini masih terdapat banyak pertanyaan tentang *implementasinya* sebagai instrumen hukum untuk pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dari pilar keberlanjutan (*sustainability pillar*) yang diusung oleh PT. Semen Gresik Pabrik Rembang, yaitu mendorong solusi dan inovasi berkelanjutan (*driving sustainable solutions and innovation*), perlindungan terhadap lingkungan (*protecting the environment*), dan menciptakan nilai untuk karyawan dan komunitas (*creating value for people and community*).<sup>4</sup> Disisi lain, kegiatan pertambangan perusahaan membawa dampak negatif, misalnya lingkungan yang rusak akibat *eksploitasi*, polutan yang dihasilkan dari debu menjadi penyebab utama pencemaran udara yang seringkali mengganggu pernafasan akibat aktifitas pertambangan dan akses jalan yang rusak akibat mobilisasi kendaraan muatan.<sup>5</sup> Kurangnya pemahaman masyarakat sekitar perusahaan terkait *implementasi* dari program CSR PT. Semen Gresik Pabrik Rembang yang berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan masih minim sehingga menjadi faktor yang mendorong perlunya penelitian lebih lanjut.

Dari berbagai Program CSR yang digelontorkan oleh PT. Semen Gresik Pabrik Rembang seharusnya dapat menjadi instrumen yang digunakan dalam pilar keberlanjutan, sehingga proses integrasi pengelolaan seluruh sumberdaya yang ada baik sumberdaya manusia dan

---

<sup>4</sup> Dony Arsal, “Laporan Keberlanjutan 2023”, Direktur Utama, <https://www.sig.id/storage/downloads/laporan-keberlanjutan/sr-smgr-2023-fin.pdf>, Diakses pada tanggal 16 April 2023.

<sup>5</sup> Adi Purwoto, “Wawancara Pribadi” Tokoh Masyarakat Desa Tegaldowo, 27 Juni 2024. Balaidesa Tegaldowo, Rembang.

sumberdaya alam merupakan bagian *integral* yang tidak terpisahkan dari strategi pengelolaan praktik pembangunan berkeberlanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yang mendalam tentang bagaimana program CSR dapat menjadi instrumen hukum yang efektif untuk pembangunan berkelanjutan dan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Program CSR yang dilaksanakan oleh PT. Semen Gresik Pabrik Rembang?
2. Bagaimana Strategi PT. Semen Gresik Pabrik Rembang dalam mengimplementasikan Program CSR Sebagai Instrumen Pembangunan Berkelanjutan?

## **C. Keaslian Penelitian**

Bahwa penelitian ini belum pernah ada yang meneliti, dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada *Corporate Social Responsibility (CSR)* Sebagai Instrumen Hukum untuk Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus PT. Semen Gresik Pabrik Rembang

Adapun penelitian sebelumnya yang membahas *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Semen Gresik Pabrik Rembang tetapi terdapat perbedaan pada objek penelitian. Penelitian-penelitian terdahulu mengenai *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Semen Gresik Pabrik Rembang adalah berikut:

Tabel : 1  
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Rumusan Masalah	Kebaharuan
1	Ahmad Rizal Hardiansyah	Penerapan <i>Corporate Social Responsibility</i> PT Semen Gresik Terhadap Pemberdayaan Masyarakat	Yuridis Empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.	1. Bagaimana alur penerapan CSR PT. Semen Gresik? 2. Apa saja program – program yang di salurkan CSR PT Semen Gresik terhadap pemberdayaan masyarakat ?	Menitik beratkan pada Program CSR yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat
2	Aynina Zulianti	Analisis <i>Corporate Social Responsibility</i> sebagai pembentuk citra perusahaan dan pengaruhnya terhadap loyalitas pelanggan (studi kasus pada PT Semen Gresik di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang)	Kuantitatif dengan pendekatan survey.	1. Apakah CSR berpengaruh terhadap Loyalitas Pelanggan? 2. Apakah CSR berpengaruh terhadap Citra Perusahaan? 3. Apakah CSR berpengaruh terhadap Loyalitas Pelanggan?	Penelitian ini berfokus pada Pengaruh CSR terhadap Citra Perusahaan dan terhadap loyalis pelanggan.
3	Yohana Ayu Astari	MATA PICEK KUPING KOPOK (Pemaknaan Tokoh Masyarakat Desa Timbrangan Mengenai Program CSR BERSINERGI PT. Semen Gresik Rembang)	Yuridis Empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.	1. Bagaimana pengalaman dan pemaknaan tokoh masyarakat Desa Timbrangan mengenai program CSR PT Semen Gresik Rembang – BERSINERGI ?	Penelitian ini berfokus pada pemaknaan tomas Desa Timbrangan program CSR BERSINERGI milik PT Semen Gresik.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui program CSR yang telah dilaksanakan oleh PT. Semen Gresik Pabrik Rembang.
2. Untuk mengetahui strategi PT. Semen Gresik Pabrik Rembang dalam mengimplementasikan program CSR sebagai instrumen untuk pembangunan berkelanjutan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:

Manfaat teoritis pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penerapan program CSR PT. Semen Gresik sebagai instrumen untuk pembangunan berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah wawasan kepada masyarakat serta dapat memberi masukan kepada PT. Semen Gresik terkait penerapan CSR untuk pembangunan berkelanjutan.

## F. Metode Penelitian

Suatu penelitian akan menemukan jawaban atas pertanyaan yang menjadi pokok pemikiran apabila penelitian itu dilaksanakan melalui tahapan-tahapan, proses dan metode-metode tertentu, dan ilmu tentang itulah yang dinamakan Metodologi Penelitian. "Metodologi Penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkannya, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan". Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Masalah

Jenis pendekatan dalam penelitian banyak macamnya, misalnya jika dilihat dari sudut kajiannya terdiri dari pendekatan sosiologis, psikologis, historis, antropologis, yuridis, komparatif, dan lain sebagainya. Dilihat dari pola penggunaan metodenya terdiri dari pendekatan normatif, kuantitatif, dan kualitatif. Peneliti hukum dalam memandang persoalan-persoalan hukum melakukan pendekatan dengan berbagai macam cara. Untuk penelitian hukum empiris ditinjau dari sudut empiris atau yang disebut dengan istilah "*socio legal approach*".<sup>6</sup>

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Non-Doktrinal* atau *normatif empiris*. Penelitian *Non-Doktrinal* atau *normatif empiris* merupakan penelitian hukum

---

<sup>6</sup> Bahder Johan Nasution, "*Metode Penelitian Ilmu Hukum*", Cetakan Kedua. CV Mandar Maju, Bandung, 2018, hlm. 35.

mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Jadi, pendekatan *Non-Doktrinal* atau *normatif empiris* yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan CSR PT. Semen Gresik Pabrik Rembang sebagai instrumen hukum dalam pembangunan berkelanjutan.

## **2. Jenis Data**

### **a) Jenis data**

Menurut Soerjono Soekanto, secara umum di dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya) atau disebut data empiris dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar dan data dari bahan pustaka dinamakan data sekunder.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2021, hlm. 18.

<sup>8</sup> Zaenudin Ali, *Op.cit.*, hlm. 20.

## **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan berupa keterangan dan penjelasan yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam kepada responden/narasumber, yaitu :

- a. Kepala Unit Komunikasi dan CSR PT. Semen Gresik Rembang,
- b. Kepala Desa Sekitar Pabrik (Kepala Desa Tegaldowo, Kepala Desa Timbrangan, Kepala Desa Pasucen, dan Kepala Desa Kajar)
- c. Tokoh Masyarakat Warga Desa Sekitar Pabrik (Tomas Desa Tegaldowo, Tomas Desa Timbrangan, Tomas Desa Pasucen, Tomas Desa Kajar)

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti atau pengumpul data secara tidak langsung. Dikatakan tidak langsung karena data diperoleh melalui perantara, yaitu bisa lewat orang lain, ataupun lewat dokumen. Bahan hukum dalam penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut:

## 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas.<sup>9</sup> Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 terkait Badan Usaha Milik Negara;
- c) Undang No. 40 Tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas;
- d) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
- e) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah jenis bahan yang tidak termasuk dalam dokumen resmi hukum. Ini mencakup berbagai publikasi tentang hukum yang disusun oleh pihak lain,<sup>10</sup> antara lain:

- a) Hasil penelitian hukum yang relevan tentang CSR dan pembangunan berkelanjutan; serta

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 143.

<sup>10</sup> *Loc. cit*

- b) Buku-buku, karya ilmiah, Jurnal dan bentuk tulisan lainnya yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- c) Dokumen terkait dengan CSR PT. Semen Gresik Pabrik Rembang yang relevan.

### **3) Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier merupakan sumber informasi yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>11</sup> Adapun bahan-bahan hukum tersier yang digunakan meliputi:

- a) Kamus Umum Bahasa Indonesia;
- b) Kamus Hukum;
- c) Ensiklopedia Hukum Indonesia; dan
- d) Lain sebagainya.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Menurut Soerjono Soekanto, di dalam penelitian hukum, lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 158.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, UI Pres, Jakarta, 2008, hlm. 20.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a) Studi dokumen : Mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan pelaksanaan Program CSR PT. Semen Gresik Pabrik Rembang sebagai instrumen untuk pembangunan berkelanjutan.
- b) Melakukan wawancara dengan pihak terkait seperti Kepala Unit Komunikasi dan CSR PT. Semen Gresik Rembang, Kepala Desa Sekitar Pabrik dan Tokoh masyarakat sekitar pabrik.
- c) Observasi kepada Masyarakat sekitar Pabrik untuk mengetahui pelaksanaan Program CSR yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan.

#### **4. Metode Analisis Data**

Menurut Soerjono Soekanto, Pada dasarnya, teknik analisis adalah analisis deskriptif yang diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap setiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian, dilakukan analisis atau interpretasi terhadap keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga akan memberikan gambaran hasil secara utuh.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 32.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Analisis Konten: Menganalisis isi dari dokumen-dokumen hukum dan literatur yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi tema, pola, dan aspek-aspek penting terkait pelaksanaan CSR sebagai instrumen untuk pembangunan berkelanjutan.
- b. Interpretasi Hukum: Menginterpretasikan data hukum yang telah dianalisis untuk memahami implikasi, relevansi, dan aplikabilitasnya dalam konteks CSR sebagai instrumen untuk pembangunan berkelanjutan.